

**PEMANFAATAN HUTAN POLA KERJA SAMA PADA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF
HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH**

TESIS

Oleh :

**TASLIATUL FUADDI
NPM : 1910018412003**



**Tesis Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2021**

**PEMANFAATAN HUTAN POLA KERJASAMA PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

OLEH:


**TASLIATUL FUADDI
NPM. 1910018412003**

Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Juni 2021


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Boy Yendra Tamin, S.H, M.H



Dr. Maiyestati, S.H, M.H

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



Dr. Maiyestati, S.H, M.H


PEMANFAATAN HUTAN POLA KERJASAMA PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

OLEH:
TASLIATUL FUADDI
NPM. 1910018412003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Juni 2021


Tim Penguji:

Ketua




Dr. Boy Yendra Tamin, S.H, M.H

Sekretaris




Dr. Maiyestati, S.H, M.H

Anggota



Prof. Dr. Darmini Roza, S.H,M.Hum

Anggota



Dr. Zarfimal, S.H, M.H

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada tanggal

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum

**THE UTILIZATION OF FORESTS A COOPERATION PATTERN IN
FOREST MANAGEMENT UNITY IN THE
AUTHORITY RELATIONS PERSPECTIVE OF CENTRAL
GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS**

Tasliatul Fuaddi, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: tasliatulfuaddi76@gmail.com

Abstract

Since the enactment of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, the implementation of forest utilization in Indonesia must be carried out through the granting of business permits or collection permits, however, the Minister of Environment and Forestry since 2017 has provided other alternative options for forest utilization in Forest Management Units in Forests Protection and Production Forests through a collaborative mechanism, namely by issuing a Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.49 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9/2017 concerning Cooperation in Forest Utilization in Forest Management Units. The formulation of the problem of this research is how the cooperation of forest utilization in the Forest Management Unit in Indonesia and what is the legal position of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Cooperation in Forest Utilization in Forest Management Units in relation to the Authority of the Central and Regional Governments. This study aims to analyze forest utilization with a cooperative pattern of Forest Management Units in Indonesia and to analyze the legal position of the Minister of Environment and Forestry's Regulation on Forest Utilization Cooperation in Forest Management Units in the Relationship of Central and Regional Government Authorities. This research is a descriptive normative legal research in a prescriptive form using a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the pattern of cooperation in forest utilization in Forest Management Units is partly not in accordance with the principle of division of authority between the central and regional governments, besides that this regulation has a weak legal position because it contradicts higher laws and regulations in the forestry sector and also violates the Principle of Legality. The General Principles of Good Governance (AUPB) in the Government Administration Law.

Keywords: Forest utilization, cooperation, Forest Management Units, authority relations between the Central and Regional Governments

PEMANFAATAN HUTAN POLA KERJA SAMA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Tasliatul Fuaddi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang

Email: tasliatulfuaddi76@gmail.com

Abstrak

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaksanaan pemanfaatan hutan di Indonesia wajib dilakukan melalui pemberian izin usaha atau izin pemungutan, namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan semenjak tahun 2017 memberikan alternatif pilihan lain untuk pemanfaatan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi melalui mekanisme kerja sama yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah kerja sama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukumnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut dalam hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan hutan dengan pola kerja sama pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia dan untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dalam bentuk preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerja sama pemanfaatan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagian tidak sesuai dengan prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, disamping itu peraturan tersebut kedudukan hukumnya lemah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibidang kehutanan dan juga melanggar Asas Legalitas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Kata kunci : Pemanfaatan hutan, kerja sama, Kesatuan Pengelolaan Hutan, hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metoda Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sumber Data.....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Bahan Hukum.....	29
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	31

B. Wewenang dan Kewenangan Pemerintah.....	42
C. Tindakan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi	50
D. Pengelompokan Hutan dan Kawasan Hutan.....	57
E. Hubungan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Dalam Pengelolaan Hutan.....	61
F. Pengelolaan Hutan Oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan	67
G. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.....	71
H. Hakikat Perizinan.....	78
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Pemanfaatan Hutan Pola Kerja Sama Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia Dalam Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.....	81
A.1. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Indonesia	81
A.2. Pemanfaatan Hutan Melalui Mekanisme Kerja sama Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	92
B. Kedudukan Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.....	105
B.1. Ditinjau Dari Kewenangan dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	105
B.2. Ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	115
BAB IV. PENUTUP.....	129
A. Simpulan.....	129
B. Rekomendasi.....	130

LAMPIRAN–LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Sub Urusan Pengelolaan Hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi	66
----------	--	----